

---

## KEKUASAAN KEHAKIMAN BERSIFAT INDEPENDENSI: TANTANGAN DAN INTEGRITAS

**Mochammad Rayhan Romadhona<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura

[rayhannamino07@gmail.com](mailto:rayhannamino07@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** The judicial power directly under the Supreme Court has a very important role in the running of the judicial system in Indonesia. The judicial power is independent in the sense of being independent in exercising its powers. The rights granted by the state will of course also have great responsibility for all judges throughout Indonesia, because judges are considered representatives of God and their decisions must be respected and considered correct. This writing uses a normative legal method to look at a rule that will be connected to the facts that occur in the field, and has the aim of determining the effectiveness of positive legal rules.*

***Keywords:** Judicial Power, Independence, Integrity.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor determinan yang melatarbelakangi tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIB Purwokerto. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam individu, keluarga, dan masyarakat, terutama di era globalisasi di mana akses terhadap narkoba semakin mudah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 10 narapidana tindak pidana narkoba untuk memahami faktor-faktor yang mendorong mereka terjerat narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor psikis, ekonomi, dan lingkungan pergaulan merupakan faktor utama yang mendorong penggunaan narkoba. Sebagian besar narapidana mengakui bahwa penggunaan narkoba didorong oleh keinginan pribadi, meskipun lingkungan pertemanan juga memainkan peran penting. Faktor keluarga dan pengalaman rehabilitasi juga berperan dalam proses pemulihan narapidana. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan program pencegahan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Independen, Integritas.

## PENDAHULUAN

Konseptualisasi negara hukum pada dasarnya ditujukan dalam kepentingan untuk menjaga sikap dari pemerintah atau negara agar tidak dapat berbuat sewenang-nya. Karena pada hakikatnya jika suatu pemerintahan tidak ada pengontrolan dengan perangkat hukum

yang konkret dan tegas tentu akan menjadi resiko besar terjadinya berbagai perilaku menyimpang dan penyalahgunaan atas kekuasaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, hukum dapat berperan sebagai pembatas terhadap negara dan pemerintah itu sendiri, agar tindakan sewenang-wenang dapat terjadi, karena pada hakikatnya berjalannya suatu negara harus selaras dengan warga negaranya agar tidak menimbulkan permasalahan yang besar.

Dalam diskusi mengenai hukum, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang kekuasaan. Hukum muncul sebagai hasil dari adanya kekuasaan yang diakui secara sah. Dengan adanya kebijakan yang tidak mendasarkan pada kekuasaan yang legal tidak dapat dianggap sebagai hukum. Secara fundamental, hukum adalah manifestasi dari kekuasaan. Kekuasaan yang berasal dari hukum berperan sebagai landasan legislasi untuk berbagai institusi negara, pemerintahan, dan pejabat publik. Proses legislasi dilakukan dengan menetapkan landasan hukum terhadap kekuasaan melalui peraturan hukum berlaku. Namun, hukum juga berfungsi sebagai batasan yang bertujuan untuk mengontrol agar pelaksanaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.

Negara Indonesia diharapkan menjadi negara hukum, telah dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menghormati dan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Negara hukum, dalam pengertiannya, merupakan suatu negara dengan mendasarkan dasar norma maupun norma turunan dalam proses bernegara, dengan tujuan memberikan manfaat bagi kepentingan umum seluruh elemen bangsa secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan sektarian atau sektoral. Sejak awal proklamasi oleh para pendiri bangsa, Indonesia telah dicita-citakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, semua aturan hukum yang pernah berlaku di Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*Machtstaat*).

Kekuasaan kehakiman yang berjalan didalam kekuasaan yuridikatif memiliki peranan yang sangat krusial untuk menjalankan sistem peradilan di negara Indonesia, dengan adanya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk negara Indonesia yang menghormati hukum, karena dengan adanya kekuasaan kehakiman akan menjadi terealisasikan hukum di Indonesia dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menjaga kepentingan bersama dan

---

<sup>1</sup> Simamora, Jenpatar, "Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.3, September 2014

menghukum setiap elemen berbuat sewenang-wenang. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kekuasaan kehakiman memiliki sifat yang merdeka hal ini telah tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lembaga Mahkamah Agung memiliki sifat independen dan tidak dapat dipenagaruhi oleh pihak manapun. Sifat merdeka ini berperan dalam pelaksanaan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Apabila kita mengamati mendalam perihal kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dan independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, penegasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kemandirian hakim dalam arti independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan dibawahnya, dilaksanakan oleh para hakim di setiap lingkungan peradilan dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Melalui dari setiap hakim dan badan peradilan, prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum, dan keadilan dapat ditegakkan, meskipun dalam prosesnya mungkin akan muncul berbagai benturan, karena upaya untuk menegakkan supremasi hukum harus menghadapi berbagai kepentingan yang ada.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kekuasaan kehakiman juga memiliki lembaga pengawas, antara lain yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lembaga pengawas ini tentu bertujuan sebagai bentuk kontrol agar kekuasaan yang diberikan terhadap kehakiman dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan hingga tidak menimbulkan perilaku yang sewenang-wenang dari para hakim. Dengan adanya lembaga pengawas, diharapkan para pencari keadilan mendapat kepastian dan kebermanfaatn dari keadilan itu. Kedua lembaga pengawas kehakiman ini memiliki beberapa tugas yang salah satunya yaitu menindak lanjuti hakim yang patut diduga maupun terbukti telah melanggar kode etik yang telah tertuang dalam KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN

---

<sup>2</sup> Dachran Busthami. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jilid 46 No 4. 2017

KETUA KOMISI YUDISIAL RI NO: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009  
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraannya, Kekuasaan Kehakiman yang bersifat merdeka dalam artian indenpen tentunya akan memiliki berbagai tantangan, terlebih pada tantangan korupsi, karena dengan adanya kekuasaan dengan mudahnya medapatkan peluang lebih besar untuk bertindak sewenang-wenang. Oleh karenanya, integritas kekuasaan kehakiman sangat diperlukan guna menjamin lingkungan peradilan yang jujur, adil, dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman yang ada di Indonesia merupakan salah satu dari pilar yang utama didalam konsep demokrasi dan sistem peradilan di Indonesia. Kekuasaan ini diatur dalam UUD 1945 dan bertujuan untuk menjaga keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga-lembaga peradilan yang independen, termasuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi bertanggung jawab untuk memberikan putusan akhir dalam perkara-perkara hukum, serta mengawasi pelaksanaan hukum di bawahnya. Kemandirian hakim adalah aspek penting dalam kekuasaan kehakiman. Dengan adanya kemandirian hakim, dapat memastikan bahwa para hakim ketika mengambil keputusan tidak akan ada pengaruh dari pihak lain untuk dapat memberikan putusan. Independensi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>4</sup>

Kekuasaan Kehakiman yang bersifat merdeka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bagi seorang hakim dalam menjalakan tugasnya untuk memutus segala perkara yang diajukan oleh semua masyarakat. Dengan adanya Kekuasaan Kehakiman juga sekaligus menjadi bukti kuat bahwa negara Indonesia telah menganut sebagai negara hukum dan demokrasi, karena dengan adanya kekuasaan kehakiman akan membuat kekuasaan dari negara atau pemerintah tidak bersifat aboslut, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa dengan

---

<sup>3</sup> KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI NO: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI. Buku Kenang-Kenangan Himpunan Peraturan Perundang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Serta Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan/ Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung – RI. 1992

adanya hukum pasti akan menjadi pembatas agar para pemegang kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.

### **Independensi**

Independensi adalah istilah yang diterjemahkan dari kata "independence" dalam Bahasa Inggris, yang mengacu pada keadaan mandiri. Secara etimologis, kata independent memiliki makna tidak bergantung atau tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak mengandalkan orang lain dan tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal

Independensi sangat berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, sebab dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kekuasaan kehakiman memang sangat memerlukan sifat independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, mengingat seorang hakim bertugas untuk memutus perkara yang dapat dikatakan sebagai penentu nasib dari suatu individu maupun korporasi, oleh karena itu keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah tertuang dalam putusan haruslah murni dari pikiran dan hati nurani hakim tersebut, dan tidak boleh berkaitan dengan kepentingan pihak lain.

### **Tantangan dan Integritas**

Tantangan dalam maknanya merupakan sebuah kesulitan atau permasalahan yang harus dihadapi, dengan begitu makna dari tantangan itu sebenarnya adalah kesiapan untuk menghadapi permasalahan maupun kesulitan yang nantinya akan terjadi, dengan meningkatkan kemampuan tentu segala tantangan akan mudah dihadapi. Tantangan yang terjadi di Sistem Hukum Indonesia sangat beragam, yang antara lain yaitu korupsi, intervensi pihak lain, dan pengaruh politik.

Sejatinya Sistem Hukum Indonesia telah melewati banyak tantangan hingga perubahan yang telah mengikut kondisi masyarakat, oleh karenanya hukum tidak dapat disalahkan ketika tantangan tersebut tidak dapat dilewati. Seharusnya, para penegak hukum harus memiliki integritas yang kuat. Integritas sendiri bermakna sebagai nilai moral yang baik dan kejujuran, dengan adanya integritas yang tinggi segala tantangan didalam sistem hukum di Indonesia akan dapat mudah dilewati, dan dengan adanya integritas yang baik maka tidak akan pernah ada permasalahan mengenai keadilan didalam hukum Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini yaitu Yuridis Normatif-Empiris, dengan melihat berbagai sumber aturan yang sedang berlaku untuk mengetahui apakah aturan tersebut berjalan ditengah keberlangsungan dinamika masyarakat.<sup>5</sup> Dalam menyelesaikan suatu masalah hukum, diperlukan pendekatan analitis yang berfokus pada penelitian dengan aspek konstruktif yang dilakukan secara metodis, formal, dan konsisten. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada ketentuan nilai hukum serta aturan peraturan perundang-undangan yang tentunya masih berlaku. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi analitis untuk memperjelas isu hukum yang sedang dianalisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, serta data sekunder yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Kesimpulan diambil melalui analisis data kualitatif untuk mengungkapkan kebenaran secara formal dan objektif.

Sedangkan pendekatan empiris dalam studi hukum menekankan pada kenyataan sosial dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini mencakup pengamatan langsung terhadap fenomena hukum yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data melalui pengalaman atau interaksi praktis yang dialami oleh individu atau lembaga hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami pelaksanaan hukum di dunia nyata, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan atau penerimaan hukum oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif-Empiris akan sangat tepat sekali jika dikaitkan dengan topik yang diangkat dalam karya tulisan tersebut. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian tersebut ialah Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Adapun alasan mengapa penulis memilih lokasi yang telah disebutkan, karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman, dan di lembaga inipun penulis dapat mengetahui langsung terkait kondisi yang nyata terjadi di dunia peradilan terkhususnya dalam kekuasaan kehakiman.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Eksistensi kekuasaan kehakiman yang independen telah mendapatkan legitimasi melalui ketentuan hukum di tingkat nasional maupun ruang lingkup internasional. Pasal 24 ayat (1)

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. 2009

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan." Kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan bagian dari independensi kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dalam bidang peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila, serta untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menunjukkan bahwa kekuasaan ini tidak hanya bebas secara kelembagaan, tetapi juga memiliki kebebasan dalam pelaksanaan proses peradilan. Kebebasan dalam proses peradilan ini tercermin dalam pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada keputusan yang diambil.<sup>6</sup>

Terdapat sejumlah hambatan maupun tantangan dalam menjaga independensi tersebut. Salah satu contohnya adalah adanya pengaruh dari ranah politik didalam sistem peradilan, di keputusan hukum yang dibuat oleh hakim akan mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari berbagai pihak. Peradilan yang independen secara mendasar berkaitan dengan usaha untuk mencapai keputusan yang dapat menimbulkan rasa keadilan melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain. Kewenangan hakim yang bersifat netral bertujuan untuk menjamin bahwa pencari keadilan tidak terpengaruh oleh konsekuensi yang merugikan. Independensi berhubungan dengan nilai-nilai substansial, sedangkan imparsialitas berkaitan dengan nilai-nilai prosedural.<sup>7</sup>

Adapun beberapa pembahasan yang akan penulis masukan kedalam beberapa sub-bab, dengan melakukan kajian terhadap aturan yang berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman maupun pendukung dari artikel lain yang telah penulis hingga kurang lebih tiga bulan, yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

---

<sup>6</sup> William Chirto, Timotius Daniel Wijaya. Kekuasaan Hakim Yang Merdeka. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat. 2023

<sup>7</sup> M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, (Bandung : Alumni, 2012), hal.139

### **Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Dalam Artian Merdeka**

Kemandirian kekuasaan kehakiman (*The Independence Of Judiciary*) merupakan salah satu karakteristik paling fundamental dari setiap negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Suatu negara tidak dapat dianggap sebagai negara demokratis tanpa adanya praktik kekuasaan kehakiman yang independen. Mukti Arto juga menegaskan bahwa keberadaan lembaga peradilan yang merdeka sangatlah krusial karena tiga alasan, yaitu:

- 1) Pengadilan adalah pengawal konstitusi
- 2) Pengadilan bebas merupakan salah satu bentuk dari negara demokrasi
- 3) Pengadilan sebagai bentuk dari akar hukum<sup>8</sup>

Barda Nawawi Arief didalam karya bukunya pernah menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri" harus terwujud dalam seluruh rangkaian proses penegakan hukum pidana. Ini berarti bahwa semua aspek kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana, termasuk "kekuasaan penyidikan", "kekuasaan penuntutan", "kekuasaan mengadili", dan "kekuasaan eksekusi pidana", seharusnya beroperasi secara merdeka dan mandiri, tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif.

Dalam sistem hukum di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai lembaga yang independen, otonom, dan terpisah dari kekuasaan lainnya, dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan baik secara substansial maupun formal. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia." Pelaksanaan kekuasaan kehakiman ini dipercayakan kepada Mahkamah Agung serta lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya, dengan tanggung jawab utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Lembaga peradilan, sebagai entitas yang menjalankan kekuasaan kehakiman, haruslah bersifat bebas dan mandiri, yang merupakan syarat fundamental dalam suatu negara hukum.

---

<sup>8</sup> A.Mukti Arto, 2001, *Konsepsi ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 20.

Kebebasan ini mencakup ketidakberpihakan dari intervensi lembaga lain, baik dari eksekutif maupun yudikatif. Kemandirian pengadilan atau sistem peradilan merupakan aspek yang sangat krusial dan merupakan syarat mutlak, karena selain mencerminkan bahwa negara ini berlandaskan pada hukum, juga memastikan pelaksanaan peradilan yang independen dalam menegakkan hukum yang berfokus pada keadilan, tanpa adanya pengaruh yang tidak semestinya.<sup>9</sup>

Kemandirian kehakiman merujuk pada kebebasan yang dimiliki oleh hakim, yang juga dikenal sebagai independensi. Konsep ini mencakup makna kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dalam sistem peradilan. Kemandirian kekuasaan kehakiman berlandaskan pada kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya. Prinsip kemandirian dan kebebasan hakim ini bersifat universal, berlaku di seluruh dunia dan dalam setiap waktu. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam proses peradilan, hakim pada dasarnya bersifat mandiri dan bebas, yaitu mandiri dan bebas dalam memeriksa serta memutuskan perkara, serta terhindar dari intervensi atau campur tangan dari kekuasaan di luar yudisial. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan metode yang akan diterapkan. Selain itu, tidak ada pihak, baik atasan hakim maupun pihak di luar yudisial, yang diperbolehkan untuk mengganggu proses persidangan.

### **Penguatan Integritas Kekuasaan Kehakiman dalam menghadapi tantangan**

Terdapat sejumlah faktor dalam sistem peradilan yang menghambat efisiensi proses hukum dan dapat memengaruhi kualitas serta integritas peradilan di negara ini. Selain dari aspek manajerial, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengendalian yang bersifat spiritual serta rendahnya penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam pengawasan. Pandangan filosofis hukum dan sistem hukum yang mengabaikan keberadaan Tuhan mengakibatkan segala sesuatu terjadi tanpa mempertimbangkan aspek benar dan salah, halal dan haram. Upaya pencegahan dapat diminimalisir dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mengkompromikan moralitas mereka. Diperlukan faktor-faktor pendukung untuk mencapai pembangunan peradilan yang adil dan berdaya, yang semuanya berpengaruh terhadap pelaksanaan peradilan yang sah serta kepentingan masyarakat dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya.

---

<sup>9</sup> Lamijan. Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jurnal Penelitian Indonesia, Vol 3, No 1. 2022. Hal 33

Tindakan pendukung juga dapat berkontribusi dalam memperbaiki sistem hukum di negara kita.

Dalam pelaksanaan diskresi pengadilan, masih terdapat sejumlah pelanggaran baik dari segi substansi maupun prosedur yang menghambat kebebasan dan independensi lembaga peradilan. Kepastian dan keandalan independensi peradilan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan dan penegakan proses politik. Intervensi atau pengaruh dari negara masih dapat diamati dengan jelas. Secara fundamental, peradilan berada di bawah pengaruh eksekutif, dan pihak-pihak yang menguasai sumber daya ekonomi serta politik turut berkontribusi terhadap hal ini. Dalam kerangka sistem ini, lembaga peradilan berperan sebagai pendukung kepentingan eksekutif, karena harus melaksanakan perintah dan melindungi kepentingan penguasa serta eksekutif. Dengan kata lain, fungsi yang seharusnya dijalankan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, melainkan berperan dalam penyelenggaraan kepentingan pembangunan dan administratif, yaitu sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik.<sup>10</sup>

Sifat kehakiman adalah mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam undang-undang dengan cara yang efisien, yang dapat dilihat dalam serangkaian definisi nilai acuan untuk membangun dan mendukung masyarakat yang damai. Dengan jelas, misi suci peradilan Indonesia bukanlah semata-mata menegakkan hukum demi kepentingan hukum itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Holmes: “keadilan tertinggi bukanlah sebuah pengadilan melainkan sebuah lembaga peradilan.” Sebaliknya, hukum ditegakkan atas nama keadilan, baik untuk individu maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila kita.

Integritas adalah salah satu atribut yang paling penting bagi seorang pemimpin. Konsep ini mencakup perilaku, nilai-nilai, metode, alat, prinsip, harapan, serta keselarasan dari berbagai hasil yang diperoleh. Hakim memiliki peran sentral dalam sistem peradilan dan diharapkan untuk terus mengasah kepekaan moral, mempertahankan integritas, serta meningkatkan IQ dengan dibarengi SQ dalam pelaksanaan hukum bagi masyarakat. Setiap wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh hakim harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa diskriminasi, sesuai dengan sumpah

---

<sup>10</sup> Nazjwa Fatharani, dkk. Peran dan Tantangan Hakim di Indonesia. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 1, No 2. 2024

hakim yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan hakim. Besarnya wewenang dan tanggung jawab hakim mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab tinggi, sehingga dalam putusannya memiliki irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan kewajiban dalam menegakkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh umat manusia, serta secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa..<sup>11</sup>

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kekuasaan Kehakiman yang bersifat independent memiliki berbagai alasan mengapa harus diperlukannya kekuasaan tersebut bersifat merdeka atau bebas dari pengaruh apapun, karena dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka membuktikan bahwa negara Indonesia telah menganut sepenuhnya sebagai negara hukum, maka dari itu tidak ada di sebuah negara yang memiliki kekuasaan yang bersifat absolut. Tentu dengan adanya sifat yang merdeka terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka tanggung jawab yang ia pikul juga sangat besar.

Integritas seorang hakim harus sangat diperlukan, mengingat terdapat tantangan yang cukup besar dalam menegakkan hukum serta keadilan. Integritas merupakan moral yang baik, jujur, serta bijaksana yang harus dimiliki oleh setiap hakim, karena hakim memiliki tugas untuk memeriksa dan memutus perkara dari setiap pihak yang mengajukan perkaranya, oleh karena itu sikap arif dan bijaksana sangat dibutuhkan oleh seorang hakim agar keputusan yang diambil dapat menimbulkan rasa keadilan dan kebermanfaatannya bagi setiap pihak maupun elem.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial. KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI NO:

---

<sup>11</sup> Tanti Kirana Utami, Dkk. Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 9, No 2. 2023

- 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Mahkamah Agung RI. Buku Kenang-Kenangan Himpunan Peraturan Perundang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Serta Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan/ Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung – RI. 1992
- Soerjono Soekanto. (2009). Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo Persada
- M. Hatta Ali. (2012). Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung : Alumni
- A.Mukti Arto,. (2001). Konsepsi Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran Dan Fungsi Mahkah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bustahmi, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*. Jilid 46 No 4. DOI: [10.14710/mmh.46.4.2017.336-342](https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342)
- Hermawan, Ari. (2011). “Hukum dan Kekuasaan Dalam Hubungannya Dengan Industrial, *Jurnal Mimbar Hukum*. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16159>
- Simamora, Jenpatar. (2014). Tafsir Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3,
- Chirto, William & Timotius Daniel Wijaya. (2023). Kekuasaan Hakim Yang Merdeka. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*. Vol 6, No 1. DOI: <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4665>
- Lamijan, dan Mohamad Tohari. Kemandirian dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Penelitian Indonesia*, Vol 3, No 1. DOI: <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i1.333>
- Nazjwa Fatharani, dkk. (2024). Peran dan Tantangan Hakim di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol 1, No 2
- Tanti Kirana Utami, Dkk. Penguatan Integritas Hakim Melalui Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Peradilan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 9, No 2. DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3992>